

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Emilio (2022) pengelolaan dana desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dana desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Pengelolaan Dana Desa. Sulistiyawati (2021) menyatakan hal yang sama yaitu, evaluasi pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan mengacu pada tahapan dalam regulasi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi agar pengelolaan berjalan optimal.

2.1.1 Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Tujuan pengelolaan dana desa adalah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Pengelolaan dana desa juga diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. Selain itu,

pengelolaan dana desa bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat (Sinaga et al., 2025).

Dana desa dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan serta mengurangi kesenjangan antar wilayah, sekaligus meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Thomas & Kusmiadi, 2025).

2.1.2 Fungsi Pengelolaan Dana Desa

Fungsi pengelolaan dana desa adalah sebagai sarana untuk mengatur dan mengelola penggunaan dana publik desa agar dapat digunakan secara efektif dalam mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan dana desa juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian keuangan, sehingga setiap penggunaan dana dapat dinilai tingkat efektivitas dan efisiensinya serta mencegah terjadinya penyimpangan. Pengelolaan dana desa juga memiliki fungsi untuk memastikan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan lokal (Riyadi1 et al., 2025).

2.1.3 Jenis-Jenis Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa terdiri dari beberapa jenis atau tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan merupakan proses penyusunan program dan kegiatan desa yang akan dibiayai oleh dana desa melalui musyawarah desa. Tahap pelaksanaan adalah kegiatan penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penatausahaan dilakukan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan desa secara sistematis oleh bendahara desa. Tahap pelaporan merupakan penyusunan laporan realisasi penggunaan dana desa yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Terakhir, pertanggungjawaban adalah proses penyampaian laporan akhir kepada pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana desa. Kelima jenis atau tahapan tersebut saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar pengelolaan dana desa dapat berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Prinsip pengelolaan dana desa pada dasarnya mengacu pada konsep *good governance*, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi berarti pemerintah desa wajib membuka informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga penggunaan dana desa kepada masyarakat secara jelas dan mudah diakses. Akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan dana dapat

dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab publik. Sementara itu, partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan dana desa diharapkan dapat berjalan secara efektif, mencegah penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Budiman et al., 2021).

2.2 Tinjauan Atas Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa merupakan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut terutama mencakup aspek keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Dana Desa beserta komponen lainnya. Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan tertentu kepada pihak yang memberikan mandat (Tampubolon et al., 2023).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menekankan adanya

kewajiban bagi pihak pengelola, baik pemerintah maupun organisasi publik, untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang berhak, terutama masyarakat, akuntabilitas dalam sektor publik merupakan kemampuan lembaga pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara transparan, terbuka, dan dapat diaudit atas penggunaan sumber daya publik serta hasil yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan semata, tetapi juga mencakup aspek transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik guna memastikan adanya pengawasan yang efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 2.1 Indikator Akuntabilitas

No	Indikator Akuntabilitas
1	Perencanaan yang Partisipatif
2	Pelaksanaan Kegiatan
3	Penatausahaan Keuangan
4	Pelaporan Keuangan
5	Pertanggungjawaban kepada Publik

Sumber : Pemendagri nomor 20 tahun 2018 dalam (Nuraini Ismail et al., 2023)

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 indikator akuntabilitas, berikut penjabarannya:

1. Perencanaan Yang Partisipatif

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa dimulai dari penggalian gagasan di tingkat dusun, kemudian dibahas dalam musyawarah desa (Musdes) untuk disepakati bersama. Hasil dari Penyelenggaraan Yang

Partisipatif contohnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes, Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, dan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penetapan RKPDesa. Kepala urusan dan Kepala seksi menyusun DPA setelah APBDesa ditetapkan. Contoh Pelaksanaan kegiatan dalam bidang pelaksanaan Pembagunan Desa seperti Penyelenggaraan Posyandu dan Pemeliharaan Jalan Desa.

3. Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan dengan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan tersebut diverifikasi dan dievaluasi oleh sekretaris desa sebelum disampaikan kepada kepala desa. Dalam APBDes Debang Wetan Tahun 2025 terkait Pencatatan Realisasi Anggaran dan Selisih Anggaran, Setiap kegiatan dicatat beserta nilai anggaran, realisasi, dan selisih lebih/(kurang) sehingga memudahkan pengawasan penggunaan dana desa.

4. Pelaporan Keuangan

Kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan realisasi kegiatan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan disusun per semester dan akhir kegiatan, serta harus disampaikan paling lambat 7

hari setelah kegiatan selesai. Pelaporan Keuangan Desa Debong Wetan Melaporkan Pendapatan Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, Pendapatan Lain-lain beserta Anggaran dan Realisasinya.

5. Pertanggung Jawaban Kepada Publik

Kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta menginformasikannya kepada masyarakat melalui media informasi. Penyusunan laporan realisasi APBDes Debong Wetan tahun 2025 yang memuat anggaran, realisasi, dan selisih anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui tingkat pelaksanaan program serta penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel.

2.3 Tinjauan Transparansi

Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa yang menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa. Transparansi bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran desa sehingga tercipta pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan dapat dipercaya.

Menurut Meilina Safitri, Riyandi Nur Sumawidjaja dan Nunung Ayu Sofiati (2024) transparansi pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui

keterbukaan informasi dalam musyawarah desa (Musdes), penyampaian APBDes kepada masyarakat, serta pemasangan papan informasi kegiatan desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala pada akses informasi digital dan partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa juga mencakup penyediaan informasi yang mudah diakses, jelas, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menuntut adanya keterbukaan dalam setiap penggunaan dana publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran.

2.3.1 Unsur Transparansi

Unsur transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan komponen yang menunjukkan sejauh mana pemerintah desa mampu menyediakan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga mencakup kejelasan, keterbukaan, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait penggunaan dana desa.

Menurut Ginting & Mirza (2023) unsur transparansi dalam pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa hal penting, yaitu:

1. Keterbukaan informasi mengenai perencanaan dan penganggaran desa.
2. Penyampaian informasi realisasi APBDes kepada masyarakat.
3. Publikasi laporan keuangan desa melalui media informasi seperti papan pengumuman atau website desa.
4. Adanya akses masyarakat terhadap dokumen pengelolaan keuangan desa.

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa transparansi berfungsi sebagai sarana kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana publik.

2.3.2 Fungsi Transparansi

Menurut Polidu et al. (2025) transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa fungsi penting, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena adanya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan pembangunan, mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa karena setiap proses keuangan dapat dipantau secara terbuka, meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik *Good Governance* yang bersih, efektif, dan efisien.

Tabel 2.2 Indikator Transparansi

No	Indikator Transparansi
1	Ketersediaan informasi keuangan desa
2	Aksesibilitas informasi kepada masyarakat
3	Kejelasan dan kelengkapan informasi
4	Keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan
5	Media penyampaian informasi

Sumber : Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Nuraini Ismail et al., 2023)

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 indikator Transparansi, berikut penjabarannya:

1. Ketersediaan in formasi keuangan desa

ketersediaan informasi keuangan desa yaitu seluruh dokumen terkait pengelolaan keuangan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban harus tersedia dan dapat diakses oleh publik. Informasi tersebut tidak hanya harus ada, tetapi juga disajikan secara jelas, lengkap, dan transparan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, penyediaan informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti papan pengumuman desa, musyawarah desa, maupun sistem digital seperti aplikasi keuangan desa.

2. Aksesibilitas informasi kepada masyarakat

Aksesibilitas informasi kepada masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam transparansi pengelolaan keuangan desa. Aksesibilitas ini merujuk pada kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh, memahami, dan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

3. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi pada laporan tersebut dapat dilihat dari penyajian rincian anggaran dan realisasi pada setiap kegiatan secara terperinci, seperti kode rekening, uraian kegiatan, jumlah anggaran, realisasi, serta selisih lebih atau kurang anggaran.

4. Keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan

Keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan informasi pada laporan APBDes tersebut dapat dilihat dari penyajian data keuangan desa secara rinci mulai dari pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga SILPA tahun berjalan. Laporan tersebut memuat informasi mengenai anggaran, realisasi, serta selisih lebih atau kurang pada setiap kegiatan dan sub kegiatan sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaan keuangan desa secara terbuka.

5. Media penyampaian informasi

Keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan informasi pada laporan APBDes tersebut dapat dilihat dari penggunaan media informasi berupa laporan realisasi APBDes yang memuat rincian anggaran dan realisasi pada setiap bidang kegiatan desa. Melalui laporan tersebut, masyarakat dapat mengetahui informasi terkait pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan, hingga SILPA tahun berjalan secara terbuka.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.3 Peneliti Terdahulu

No	Nama peneliti (tahun)	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Gulo & Kakisina, (2023)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun pelaksanaannya belum optimal, terutama

No	Nama peneliti (tahun)	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
					pada tahap penatausahaa n, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
2	Sari, (2021)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan add pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungja waban.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan add di desa karangwedor o telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai pedoman pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaa n.
3	Putri,	Akuntabilitas	bertujuan	Kualitatif	Hasil

No	Nama peneliti (tahun)	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
	(2021)	Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)	untuk mengetahui dan menilai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kademangan Kabupaten Jombang.		penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa oleh Pemerintah Desa Kademangan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
4	Kusuma, (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi,	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi tahun 2020 telah berjalan dengan baik, akuntabel,

No	Nama peneliti (tahun)	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
			Kecamatan Megamendung , Kabupaten Bogor tahun 2020.		dan transparan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
5	(Al-Ra'zie, et al., 2023)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Kepala Desa Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa sesuai prioritas PP No. 22 Tahun 2022, termasuk hambatan dan upaya yang dilakukan.	kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah mengacu pada prinsip akuntabilitas, namun belum optimal karena masih terdapat beberapa hambatan.

Sumber Data : Penelitian Terdahulu, 2026